

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN
AKIBAT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN
HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DINUL AKHYAR

05 140 129

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN AKIBAT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Dinul Akhyar, 05140129, Fakultas Hukum UNAND, 55 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada beberapa dekade terakhir ini semakin meningkat. Dengan berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkannya menjadikan masalah ini sebagai suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Langkah-langkah strategis pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mutlak harus dimiliki oleh lembaga Kejaksaan sebagai pilar penegak hukum mengingat sedemikian besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat berupa langkah *preventif*, seperti penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan serta langkah *represif*, seperti penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pemusnahan narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana, dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Pemusnahan narkoba yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, serta kendala-kendala dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba. Untuk itu penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba ini memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan hukum dibidang narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut, dan mencegah penyalahgunaan fungsi barang bukti narkoba. Prosedur pelaksanaan pemusnahan narkoba berpedoman pada ketentuan KUHAP karena UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak mengatur secara tersendiri mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba diantaranya biaya pelaksanaan yang semua ditanggung oleh pihak Kejaksaan serta tidak luasnya kejaksaan menetapkan waktu pelaksanaan pemusnahan karena harus berkordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai kesejahteraan sosial atau *social welfare* dan sekaligus mencapai perlindungan masyarakat atau *social defence* diperlukan suatu usaha rasional yang dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia yaitu berupa kebijakan sosial. Salah satu usaha untuk mencapai *social welfare* dan *social defence* tersebut adalah dengan melakukan kebijakan hukum pidana berupa penanggulangan melalui sarana penal ataupun non-penal yang memerlukan kerjasama antara *criminal justice system* atau para penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan *public participation* yang saling terlibat satu sama lainnya agar hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial dalam menanggulangi kejahatan dapat berkerja semaksimal mungkin.

Untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah memenuhi syarat utama yaitu keamanan suatu negara harus terpenuhi. Keamanan pada suatu negara ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Perwujudan dari pemeliharaan keamanan suatu negara tersebut dapat melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalani fungsi kepolisian tersebut bantuan atau peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan yang dikehendaki dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu,

kepolisian disebut sebagai salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.¹

Tegaknya hukum demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur serta beradab juga menjadi tugas dari lembaga Kejaksaan. Sebagai pilar penegakan hukum di negara ini, kejaksaan mempunyai fungsi serta tugas untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.² Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut kejaksaan harus menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, kepolisian dan kejaksaan dituntut untuk meningkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengancam serta mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada beberapa dekade terakhir ini semakin meningkat. Dengan berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkannya menjadikan masalah ini sebagai suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan.

Pada dasarnya narkoba merupakan suatu obat atau bahan yang sangat berguna dan diperlukan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun bila digunakan secara

¹ Supridi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hal 133.

² *Ibid*, hal 75

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemusnahan narkotika dapat dilakukan pada waktu masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan atau setelah adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pemusnahan narkotika pada waktu masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan menjadi kewenangan dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan pelaksanaan pemusnahan narkotika setelah adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi kewenangan pihak Kejaksaan. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan pemusnahan narkotika ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan hukum dibidang narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut, dan mencegah penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika. Selain itu ada beberapa hal yang ingin dicapai dari masyarakat dalam pelaksanaan pemusnahan narkotika ini, diantaranya menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada keseriusan pemerintah terutama terhadap aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, memberikan peringatan pada masyarakat akan bahaya yang mengancam dari narkotika itu sendiri serta menerapkan sikap waspada agar anggota keluarga jangan sampai terjerumus dalam penggunaan narkotika, dan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- _____ *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 1999.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penitensier*, Padang : Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Narullah, Fadillah Sabri, Dan Yusrida, *Pengantar Hukum Indonesia*, Padang: Program Semi Que IV Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.